

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *NUSHŪZ* DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum Islam tidak mengajarkan tentang ketidakadilan ataupun kekerasan dalam kehidupan manusia. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, Begitu pula pada hukum keluarga khususnya pernikahan, antara suami dan istri mempunyai aturan masing-masing dalam hukum Islam. Aturan itu meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini tak luput dari aturan hukum Islam yang dipakai untuk menyatukan umat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi kumpulan peraturan hukum keluarga Islam. KHI juga dipakai pegangan para hakim Pengadilan Agama di Indonesia untuk mengatasi masalah keluarga. Termasuk didalamnya masalah konsep *nushūz*, hal ini diatur dalam pasal 77-84 (KHI). KHI mengatur mulai dari hak dan kewajiban seorang suami istri, keduanya mempunyai tugas masing-masing yang harus dipenuhinya demi mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Akan tetapi apabila seorang istri tidak

melaksanakan kewajibannya sebagai istri atau melanggar hak suami dapat dianggap *nushūz*, sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh suami tidak diatur dalam KHI. Hal inilah yang menyebabkan munculnya naskah tandingan Hukum Keluarga Islam yang dibuat pada tahun 2004 oleh tim pengarusutamaan gender departemen agama R.I. dengan istilah *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

Tim penyusun CLD KHI menganggap bahwa konsep *nushūz* dalam KHI tidak ada unsur keadilan, dalam arti lebih mendominasi laki-laki daripada perempuan. Bahkan tidak ada konsekuensi bagi seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau melanggar hak istri. Karena seorang suami juga manusia yang tak luput dari kesalahannya, baik secara sengaja ataupun tanpa disengaja.

Konsep *nushūz* dalam CLD KHI bermula dari aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara, dalam arti keduanya boleh mengambil peran masing-masing baik sebagai kepala keluarga yang bertugas menafkahi kebutuhan keluarga ataupun dirumah saja. Dari istilah kesetaraan ini yang kemudian apabila salah satu dari keduanya tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya dapat di anggap *nushūz*. Hal ini diatur dalam pasal 49-53 CLD KHI (buku perkawinan).

Dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai *nushūz* istri dan *nushūz* suami. *Nushūz* yang dilakukan oleh istri dijelaskan pada surat an-Nisā' ayat 34:

فَعْلُهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, Maka naschatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁹⁶.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang wanita berbuat *nushūz* maka suami harus menasihati, apabila dengan menasihati belum bisa membuat istri kembali patuh, maka langkah kedua suami memalingkan ditempat tidur, apabila langkah kedua tidak berhasil, selanjutnya dengan cara memuku, akan tetapi pukulan yang bersifat mendidik dan tidak sampai menyakiti istri. Apabila istri telah taat kembali, suami tidak boleh mencari kesalahan istri.

Pada hadits Nabi SAW. Juga dijelaskan mengenai *nuzhūz* istri

â

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Ikrimah bahwa Rifa'ah telah menceraikan isterinya, kemudian isterinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al Qurdli, Aisyah berkata; "Ketika itu mantan isteri Rifa'ah tengah mengenakan kerudung hijau, lalu mantan isteri Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah, mantan isteri Rifaah memperlihatkan bekas hijau di kulitnya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang -kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Kata 'Aisyah 'Sungguh yang kulihat padanya, seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya, sungguh kulitnya jauh lebih hijau dari pada bajunya. Kata Ikrimah, tiba-tiba Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang di hasilkan bukan dari isteri keduanya (mantan isteri Rifa'ah). Isterinya berkata; "Demi Allah, tidaklah aku berdosa ketika bersamanya melainkan karena ia tidak dapat memuaskan diriku." Sambil memegang ujung kainnya. Abdurrahman berkata; "Demi Allah, ia dusta wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dapat memuaskannya, akan tetapi ia berbuat nusyuz (membangkang terhadap perintah suami) karena ia hendak kembali kepada Rifa'ah.⁹⁷

Hadits ini menjelaskan bahwa Rifa'ah telah menceraikan istrinya, kemudian mantan istri rifa'ah menikah dengan Abdurrahman. Mantan istri Rifa'ah mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada Siti Aisyah, dengan memperlihatkan bekas hijau dikulitnya. Mantan istri rifa'ah mengatakan kepada Rasulullah Saw. Bahwa suaminya (Abdurrahman) tidak bisa memuaskan dirinya, akan tetapi Abdurrahman menyangkal perkataan istrinya. Abdurrahman berkata bahwa ia dapat memuaskan istrinya, akan tetapi istrinya telah berbuat *nushūz* karena hendak kembali kepada Rifa'ah.

Nushūz suami dijelaskan daam surat an-Nisā' ayat 128:

⁹⁷Ṣaḥīḥ Bukhari, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 5377 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

فَعَلِي

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁹⁸.

Ayat ini menjelaskan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* yang dilakukan oleh suaminya, maka keduanya diperbolehkan mengadakan perdamaian. Karena hal itu yang lebih baik untuk mereka.

Begitu juga dalam hadits Nabi SAW. :

أ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata; Aisyah berkata; wahai anak saudariku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh isteri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah isteri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz."⁹⁹

Hadits ini menjelaskan bahwa istri Rasulullah Saw. Yang bernama Siti Saudah binti Zam'ah memberikan jatah harinya bersama Rasulullah Saw. Kepada Siti Aisyah. Hal ini diberikan karena Siti Saudah dengan usianya yg telah lanjut, ia takut diceraikan oleh Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. Menerima dari Siti Saudah Binti Zam'ah.

Menurut Imam syafi'i istri dapat dikatakan *nushūz* apabila keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau digauli, berangkat haji tanpa seizin suami. Begitu juga menurut imam abu hanifah, istri dikatakan *nushūz* apabila keluar dari rumah, menolak pindah rumah, berangkat haji, dan juga wanita karir.

Seorang suami dapat dikatakan *nuzhūz* jika tidak mau memberi nafkah terhadap istri yang taat, tidak mau menggauli istri, menyakiti istri dengan tanpa alasan, dan juga bersikap acuh tak acuh.¹⁰⁰

Menurut penulis tawaran pemikiran mengenai konsep *nushūz* dalam CLD KHI belum sesuai, meskipun dengan adanya *nushūz* yang berlaku bagi suami maupun istri. Begitu juga dengan penyelesaian *nushūz* yang dilaksanakan dengan perdamaian, dalam arti proses yang dijelaskan dalam al-Qur'an tidak semata-mata menyimpan unsur kekerasan. Bermula dari menasihati, memalingkan di tempat tidur, dan memukul. Istilah memukul ini

⁹⁹ Sunan Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 1823 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

¹⁰⁰ Al-Bagawi, *at-Tahdziib fi Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*, 545.

tidak seperti pukulan yang keras sehingga bisa menyakiti istri, melainkan sebuah pukulan yang bersifat mendidik.

Akan tetapi adanya *nushūz* karena disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang menurut penulis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Begitu pula mengenai akibat daripada *nushūz* itu sendiri, dalam CLD KHI tidak dijelaskan.

Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah ketika istri *nushūz*, karena nafkah yang diterima istri itu merupakan ketaatan yang diberikannya kepada suami. Apabila suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri yang taat (tidak *nushūz*), jumhur ulama berpendapat istri berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau faskh.¹⁰¹

Aturan dalam al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama merupakan hal yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tidak ada kesenjangan sosial, apalagi sampai menjatuhkan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁰¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Cairo: Maṭba'ah al-Qahirah, 1969), 242.